

PEDOMAN KEBIJAKAN DIVIDEN

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

A. Dasar Hukum

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 (“PP 9/2021”) tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2022 (“PP 55/2022”) tentang Penyesuaian Pengaturan dibidang Pajak Penghasilan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
10. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 perihal Penetapan Jadwal Dividen Tunai;
11. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus dan Pembagian Dividen Interim;
12. Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang berlaku (“**AD BNI**”).

B. Tujuan Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen bertujuan agar pengelolaan hak pemegang saham dalam pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan Tata Kelola yang baik pada Perseroan dan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan.

C. Pengertian

1. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar BNI.
3. **Dividen** adalah pendistribusian laba bersih Perseroan yang telah dikurangi penyisihan untuk cadangan yang dibayarkan kepada Pemegang Saham sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan Keputusan dalam RUPS Tahunan.

4. **Dividen Interim** adalah Dividen sementara yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris yang dibayarkan sebelum tahun buku Perseroan berakhir.
5. **Profitabilitas yang dihasilkan Perseroan dengan wajar** adalah profitabilitas yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perseroan yang normal, antara lain tidak memperhitungkan pendapatan atau laba dari pendapatan luar biasa (*non-recurring income*) dan/atau laporan laba bersih yang lebih saji.
6. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
7. **Pemegang Saham** adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perseroan.
8. **Perseroan** adalah BNI selaku badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas.
9. **Perusahaan Terbuka** adalah Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
10. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disingkat **RUPS**, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau AD BNI.
11. **Saham Bonus** adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada Pemegang Saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.

D. Prinsip Pembagian Dividen

Usulan dan pelaksanaan pembagian Dividen harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
2. Pembagian dividen harus dapat mendukung dan memperhatikan terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan Perseroan yang sehat, dan menjaga kesinambungan kinerja Perseroan dan Return Of Investment bagi pemegang saham.
3. Perhitungan dividen wajib didasarkan atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan Perseroan dengan wajar.
4. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
5. Usulan dan pelaksanaan pembagian dividen wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

E. Pertimbangan Perseroan dalam pembagian dividen

1. Rencana pembagian Dividen didasarkan atas pemenuhan hak pemegang saham dengan mengutamakan kepentingan Perseroan dan dicantumkan dalam rencana bisnis Perseroan.
2. Dalam penetapan pembagian Dividen kepada pemegang saham, Perseroan wajib mendasarkan atas berbagai pertimbangan dari aspek eksternal dan internal.
 - a. Pertimbangan dari aspek eksternal, antara lain:
 - 1) kondisi dan prospek perekonomian (*market wide*);
 - 2) potensi risiko dari eksternal Perseroan yang berdampak signifikan kepada Perseroan dan dapat mempengaruhi pembagian dividen perseroan;

- 3) pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ketentuan perpajakan, ketentuan permodalan dan ketentuan pasar modal;
- 4) Arahan dan masukan dari otoritas pengawas atau regulator;
- 5) Masukan atau aspirasi dari pemegang saham (investor).
- b. Pertimbangan dari aspek internal, antara lain:
 - 1) realisasi kinerja keuangan;
 - 2) rencana pertumbuhan bisnis;
 - 3) prospek profitabilitas yang akan datang;
 - 4) tingkat kesehatan;
 - 5) pemenuhan tingkat kecukupan permodalan;
 - 6) potensi risiko dari internal Perseroan yang berdampak signifikan kepada Perseroan dan dapat mempengaruhi pembagian dividen perseroan;
 - 7) kebutuhan penguatan permodalan di masa depan.
3. Dalam hal Perseroan membagikan Dividen Interim, selain mempertimbangkan hal-hal di atas, Perseroan memastikan bahwa jumlah dividen interim yang dibagikan tidak boleh lebih dari laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pembagian dividen interim. Laporan keuangan yang dapat digunakan oleh Perseroan sebagai dasar untuk pembagian Dividen Interim, yaitu:
 - a. Laporan Keuangan Interim triwulanan; atau
 - b. Laporan keuangan untuk periode selain huruf a) di atas yang telah diaudit atau ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik yang telah dipublikasi dengan ketentuan periode yang dicakup adalah periode setelah laporan keuangan triwulan I.

F. Jenis Dividen

1. Dividen Tunai, yang dibayarkan oleh Perseroan kepada para Pemegang Sahamnya dalam bentuk uang tunai (*cash*).
2. Dividen saham, yang dibayarkan oleh Perseroan kepada para Pemegang Sahamnya dalam bentuk saham.

G. Besaran dividen yang diberikan:

1. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai Dividen Perseroan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Sesuai dengan Prospektus Penawaran Umum Terbatas III ("PUT III") Perseroan tanggal 25 November 2010, bahwa besaran dividen yang diberikan minimum 25% dari laba bersih per tahun, yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS.
4. Usulan besaran dividen didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Bab D.

H. Mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen:

1. Dividen Final:
 - a. Perseroan wajib memuat target/proyeksi Dividen yang ingin dicapai Perseroan untuk 1 (satu) tahun mendatang.

- b. Sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan, Direksi wajib melakukan perhitungan usulan penggunaan laba bersih untuk Dividen untuk disetujui dalam Rapat Direksi dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Bab D.
- c. Usulan penggunaan laba bersih untuk Dividen yang telah disetujui Rapat Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan.
- d. Direksi mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham.
- e. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
- f. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk Dividen, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan perbankan, serta peraturan bursa efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Dividen Interim:

- a. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan/atau apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembagian Dividen Interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
- c. Pembagian Dividen Interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
- d. Pembagian Dividen Interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- e. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, Dividen Interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.

I. Jangka waktu pelaksanaan pembayaran Dividen:

1. Pelaksanaan pembayaran Dividen:

- a. Perseroan wajib melaksanakan pembayaran Dividen kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian Dividen.
- b. Perseroan wajib menyampaikan laporan ke Bursa dan mengumumkan ringkasan risalah RUPS tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah RUPS.

- c. Tanggal pencatatan (*record date*) saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen, wajib dilakukan 8 (delapan) Hari Bursa setelah RUPS.
2. Pelaksanaan pembayaran Dividen Interim:
 - a. Perseroan wajib mengumumkan hal-hal yang terkait pembagian dividen interim termasuk jadwal Dividen Interim paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris atas keputusan Direksi mengenai pembagian Dividen Interim.
 - b. Tanggal pencatatan (*record date*) saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen interim, wajib dilakukan 8 (delapan) Hari Bursa setelah pengumuman jadwal dividen interim.
 - c. Pengumuman jadwal dividen interim wajib dilakukan pada tahun berjalan.
 - d. Pelaksanaan pembayaran dividen interim wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya jadwal dividen interim.
 - e. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, Dividen Interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
 - f. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan Dividen Interim.
3. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
4. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) di atas.
5. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

J. Ketentuan perpajakan atas pembagian dividen

1. Pembagian dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri:

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 9 PP 55/2022, atas dividen yang berasal dari dalam negeri dan diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikecualikan dari objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam bentuk instrumen tertentu paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. Investasi dilakukan paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka BNI tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pembagian dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
2. Pembagian dividen kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri:

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 9 PP 55/2022, atas dividen yang berasal dari dalam negeri dan diterima oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dikecualikan dari objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka BNI tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pembagian dividen kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
3. Pembagian dividen kepada Wajib Pajak Luar Negeri:

Dalam hal penerima dividen merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, maka atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen). Namun, dalam hal Wajib Pajak Luar Negeri tersebut dapat menyerahkan *Form Directorate General of Taxes (Form DGT)*, maka tarif pemotongan yang digunakan mengacu pada tarif yang terdapat pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/ *Tax Treaty* antara negara Indonesia dengan negara Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima dividen.

a. Saat terutangnya PPh Pasal 26 atas dividen:

Berdasarkan Pasal 2A ayat (1) PP 9/2021, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek PPh sebagaimana yang dimaksud pada UU PPh berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Dalam Negeri.

Yang dimaksud dengan diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain yaitu:

- 1) Untuk perusahaan yang tidak *go public*, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan.
- 2) Untuk perusahaan yang *go public*, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*).

b. Mekanisme pemotongan, penyetoran & pelaporan pajak:

1) Pemotongan pajak:

a) Perseroan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas pembagian dividen kepada Wajib Pajak Luar Negeri sesuai dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen). Namun, dalam hal Wajib Pajak Luar Negeri tersebut dapat menyerahkan *Form Directorate General of Taxes (Form DGT)*, maka tarif pemotongan yang digunakan mengacu pada tarif yang terdapat pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/ *Tax Treaty* antara negara Indonesia dengan negara Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima dividen.

b) Atas dividen untuk perusahaan yang *go public*, berdasarkan Pasal 2A ayat (1) PP 9/2021, pemotongan pajak dilakukan pada tanggal *recording date*.

2) Penyetoran pajak

Penyetoran pajak atas dividen ke Kas Negara dilakukan melalui Aplikasi PJAP (e-PPT) yang telah terintegrasi dengan BNIDirect dengan Kode Akun Pajak (KAP) 422131 dengan batas waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah *recording date*.

3) Pelaporan pajak

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 dilakukan oleh Perseroan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui Aplikasi PJAP (e-PPT).

K. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Perseroan dalam keadaan tertentu:

1. Atas instruksi, perintah, dan/atau larangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perseroan dapat menunda, membatasi, dan/atau tidak melakukan pembagian Dividen.
2. Atas instruksi, perintah, dan/atau larangan OJK, Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS pembatalan terkait pembagian Dividen Perseroan.
3. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf l angka 1 dan 2 diatas, dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Aspek eksternal dan internal sebagaimana Butir D di atas.
- b. Kondisi Perseroan dalam upaya penguatan permodalan dan/atau penanganan permasalahan Bank, antara lain:
 - 1) Pemenuhan penyediaan modal minimum:

Pemenuhan penyediaan modal minimum merupakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan atau kurang dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang memperhitungkan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dan penambahan modal penyangga (*buffer*).
 - 2) Bank masih dalam upaya pemenuhan modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum; dan/atau
 - 3) Status pengawasan Bank
 - 4) tidak dalam status pengawasan normal
4. Perseroan dalam keadaan tertentu atas instruksi/perintah OJK dapat mengusulkan kepada RUPS untuk melakukan penundaan pembayaran Dividen;
5. Perseroan dalam keadaan tertentu atas instruksi/perintah OJK dapat menghentikan pembayaran Dividen yang diangsur atau menghentikan pembayaran Dividen secara bertahap.
6. Perseroan dalam keadaan tertentu antara lain apabila perseroan mengalami permasalahan kondisi keuangan, dapat menetapkan ketentuan pengembalian Dividen.

L. Komunikasi Kebijakan

Kebijakan ini akan dikomunikasikan kepada pemegang saham melalui media yang lazim digunakan antara lain website Perseroan.

M. Periode pengkinian kebijakan dividen:

Pengkinian Kebijakan Dividen dilakukan secara berkala mengikuti ketentuan yang berlaku atau arahan dari OJK atau otoritas berwenang atau sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan penerapan risiko dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
